



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 1296/Kw.10/KP.07.5/09/2022

TENTANG
MUTASI GURU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT


- Menimbang** : a. bahwa mutasi Sdr. TARMIDI, S.Ag NIP. 19761117 200710 1 001 Penata Tk. I (III/d) Guru Muda pada MTsN 3 Majalengka Kabupaten Majalengka menjadi Guru Muda pada MAN 2 Cirebon Kabupaten Cirebon adalah atas permohonan sendiri;
- b. bahwa formasi Guru pada MAN 2 Cirebon Kabupaten Cirebon masih mengizinkan, dipandang perlu diterbitkan surat keputusan mutasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977; jo Nomor 15 tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992; jo Nomor 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; jo Nomor 17 tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2007;
8. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 tahun 2022;
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 05 tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor 482/Kk.10.09/1/Kp.07.5/02/2022 tgl. 09-02-2022;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Nomor P.827/Kk.10.10/Kp.07.5/03/2022 tgl. 15-03-2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 OKTOBER 2022** Sdr. TARMIDI, S.Ag (Lh. 17 Nopember 1976, NIP. 19761117 200710 1 001) Guru Muda pada MTsN 3 Majalengka Kabupaten Majalengka dipindahkan menjadi Guru Muda pada MAN 2 Cirebon Kabupaten Cirebon dengan ketentuan bahwa:
- a. Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat/golongan gaji serta masa kerjanya dengan jenis Guru, sebagai berikut :
1. Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III/d
2. Masa Kerja Golongan : 19 Tahun 09 Bulan
3. Jenis Guru/Tugas : Guru Mata Pelajaran / mengajar SKI
4. Gaji Pokok : Rp. 3.861.000,-
(tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
5. Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
6. Kenaikan Gaji yad Tgl : 01 Januari 2023
- b. Biaya kepindahan ditanggung oleh yang bersangkutan;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2007 dan SE.DJP. Nomor SE-19/PB/2008 tgl. 23-05-2008 sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya jika dipandang perlu.
- ASLI** Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 15 September 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



H. AJAM MUSTAJAM
NIP. 19670515 199003 1 006

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Jakarta;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN, Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional III BKN, Bandung;
6. Kepala KPPN Kuningan dan Cirebon (2 eks);
7. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Cirebon;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon;
9. Kepala MTsN 3 Majalengka Kabupaten Majalengka dan MAN 2 Cirebon Kabupaten Cirebon;
10. Pembuat Daftar Gaji pada MTsN 3 Majalengka Kabupaten Majalengka dan MAN 2 Cirebon Kabupaten Cirebon.